

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN KOMISI A DPRK PIDIE JAYA SEBAGAI PANITIA PEMBENTUKAN
PANITIA SELEKSI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON ANGGOTA
PANWASLIH KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Kabupaten/Kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK dan berakhir masa kerjanya 3 (tiga) bulan setelah Pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Aceh, menyatakan bahwa "Anggota Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dan/atau pemilihan dimulai;
- c. bahwa DPRK Pidie Jaya dalam melakukan pembentukan Panitia Seleksi untuk penjurangan dan penyaringan calon Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya dan proses pelaksanaan perekrutan calon Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya akan mendelegasikan tugas kepada Komisi A sebagai bagian dari lembaga DPRK Pidie Jaya;

d. bahwa...?

Mengingat

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Pimpinan DPRK.
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota;
 7. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
 8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
 9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2024;

10. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2024;

11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 10 Januari 2024 Tentang Tindak Lanjut Tahapan dan Mekanisme Pembentukan Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pidie Jaya Periode 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Komisi A sebagai Panitia Pembentukan Panitia Seleksi yang bertugas melakukan pembentukan terhadap Panitia seleksi pada Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Panwaslih Pidie Jaya sampai selesainya seluruh tahapan proses perekrutan dengan susunan komposisi keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA : Pelaksanaan tugas Komisi A DPRK sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berakhir pada saat selesai seluruh rangkaian proses perekrutan, sampai menyerahkan 5 (lima) nama Calon Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Pidie Jaya Periode 2019-2024 dalam Rapat Paripurna DPRK Pidie Jaya;
- KETIGA : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya wajib mendampingi dan memfasilitasi seluruh rangkaian tahapan kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya dari awal perekrutan sampai dengan selesai
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2024 pada DPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya;

KELIMA...y

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu

Pada tanggal 10 Januari 2024 M
28 Jumadil Akhir 1445 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA,
KETUA,


A KADIR JAILANI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
2. Ketua Komisi A DPRK Pidie Jaya di Meureudu;
3. Inspektur Kabupaten Pidie Jaya di Meureudu;
4. Kepala BPKK Pidie Jaya di Meureudu;
5. Peninggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRK PIDIE JAYA
NOMOR : 2 TAHUN 2024
Pada tanggal : 10 Januari 2024 M
28 Jumadil Akhir 1445 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI A DPRK SEBAGAI TIM PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN CALON ANGGOTA PANWASLIH KABUPATEN PIDIE JAYA

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1	Saifullah, SH	Ketua	PA
2	Tgk. H. Yusri Abdullah	Wakil Ketua	PAN
3	Fakhrurrazi, S.Pd. I	Sekretaris	GENAKAR
4	Saiful Anwar	Anggota	PA
5	H. Teuku Zikri, S.Sos.I	Anggota	GENAKAR
6	Muslim M. Adam	Anggota	PENAS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA,
KETUA,


A KADIR JAILANI